



Tahun Pajak

: 2011

Pokok Sengketa

: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah penetapan tarif atas eksportasi berupa Texturized Hydrogenated Palm Kernel Stearin ke negara tujuan Singapore yang diberitahukan dalam PEB Nomor: 137576 tanggal 14 September 2011 dengan tarif Bea Keluar sebesar 0% yang ditetapkan Terbanding menjadi tarif Bea Keluar sebesar 9% yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;

Menurut Terbanding

: bahwa nilai tukar mata uang yang digunakan adalah nilai tukar mata uang yang berlaku pada saat pengajuan dokumen atau sesuai tanggal PEB yaitu 14 September 2011 yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 1010/KM.1/2011 sebesar USD 1.00 = Rp8.554,00;

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka untuk barang Texturized Hydrogenated Palm Kernel Stearin yang diekspor oleh PT XXX dengan PEB Nomor: 137604 tanggal 14 September 2011 sebesar ditetapkan Tarif Bea keluar = 9%, Harga Ekspor USD 1,363.00/MT, Kurs USD 1.00 = Rp8.554,00 maka dikenakan Bea keluar sebesar Rp110.283.446,00;

Menurut Pemohon Banding

: bahwa adapun alasan Pemohon Banding mengajukan banding tersebut di atas adalah sebagai berikut:

bahwa adapun Banding yang Pemohon Banding ajukan ke Pengadilan Pajak ini adalah atas seluruh tagihan dari SPPBK tersebut di atas, yaitu sejumlah Rp66.128.095,00, dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	Kekurangan (Nilai SPPBK)	Diajukan Banding
	(Rupiah)	(Rupiah)
Bea Keluar	66.128.095,00	66.128.095,00
Denda Administrasi	0	0
Jumlah	66.128.095,00	66.128.095,00

bahwa koreksi yang dilakukan oleh Terbanding adalah terhadap perhitungan Bea Keluar atas ekspor barang yang diberitahukan pada dokumen pabean: Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Nomor Pendaftaran: 137576 tanggal 14 September 2011, dikoreksi sejumlah Rp66.128.095,00 sebagai kekurangan pembayaran Bea Keluar (BK).

Menurut Majelis

: bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyerahkan surat Nomor: 46/WINA/HF/IX/2012 tanggal 2 Oktober 2012, tentang Surat Pengganti Bantahan atas SUB Nomor: SR-449/BC.8/2012, yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halnya dan SIUP yang disampaikan oleh Terbanding dengan suratnya Nomor SR-449/BC.8/2012 tanggal 13 Juni 2012, dengan ini Pemohon Banding memberikan penjelasan sebagai berikut:

1. Texturized Hydrogenated Palm Kernel Stearin telah melalui proses (terlampir);
2. Hal ini dibuktikan dengan hasil laboratorium (terlampir);
3. Penjelasan Pos Tarif 1517.90.69.00 adalah sebagai berikut:

Bagian III

Bab 15

15.17

1517.90
Pos Tarif 1517.90.69.00

MINYAK DAN LEMAK HEWANI
ATAU NABATI DAN PRODUK
DISOSIASINYA; LEMAK OLAHAN
YANG DAPAT DIMAKAN; MALAM
HEWANI ATAU MALAM NABATI

MINYAK DAN LEMAK HEWANI
ATAU NABATI DAN PRODUK
DISOSIASINYA; LEMAK OLAHAN
YANG DAPAT DIMAKAN; MALAM
HEWANI ATAU MALAM NABATI

Margarin; campur atau olehan yang dapat
dimakan dari lemak atau minyak hewani
atau nabati atau dari fraksi lemak atau
minyak yang berbeda dalam bab ini, selain
lemak atau minyak atau fraksinya yang
dapat dimakan dalam pos 15.16;

- Lain-lain.
-- Lain-lain

4. Karena dengan penjelasan proses produksi tersebut maka pos tarif yang sesuai pada urutan sampai dengan pos tarif 1517, adalah pos lain lain 1517.90.69.00;
5. Disebutkan Terbanding pada part II (Analisa) point nomor 6 dalam hal: "Contoh uji merupakan produk dari jenis Texturized Hydrogenated Palm Kernel Stearin";
6. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 128/PMK.011/2011 tanggal 15 Agustus 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 67/PMK.011/2010 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, tidak ada dicantumkan nama produk Texturized Hydrogenated Palm Kernel Stearin yang dikenakan Bea Keluar, maupun dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 26/M-DAG/PER/9/2011 tanggal 14 September 2011 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Produk Turunan Crude Palm Oil yang Dikenakan Bea Keluar, yang berlaku tanggal 14 September 2011 sampai tanggal 30 September 2011;
7. Nama barang yang Pemohon Banding ajukan pada PEB adalah Texturized Hydrogenated Palm Kernel Stearin (TRHPKS), Pos tarif 1517.90.69.00 dengan BK 0% oleh karena tidak ada dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 128/PMK.011/2011 dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 26/M-DAG/PER/9/2011;
8. Atas PEB tersebut, Terbanding tidak dapat menerima jika menggunakan pos tarif 1517.90.69.00 dan menetapkan menggunakan pos tarif 1517.90.69.00,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dengan demikian dan terpaksa Pemohon Banding melakukan petul dengan pos tarif 1517.90.69.00, BK 9%, Harga Ekspor: USD 1,363.00/MT (persetujuan PEB);

9. Terbanding menetapkan komoditi yang Pemohon Banding ekspor adalah Texturized Hydrogenated Palm Kernel Stearin (TRHPKS) sama dengan yang Pemohon Banding beritahukan dalam PEB, akan tetapi nama barang tersebut tidak tercakup dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 128/PMK.011/2011;
10. Yang ada dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 128/PMK.011/2011 adalah Hydrogenated Palm Kernel Stearin (HRPKS), sehingga terpaksa Pemohon Banding harus membayar BK untuk komoditi HRPKS, padahal komoditi Pemohon Banding adalah Texturized Hydrogenated Palm Kernel Stearin (TRHPKS);
11. Bahwa pada SPPBK-000019/WBC.10/KPP.MP.01/2011 tanggal 11 Oktober 2011 ditetapkan:
Nama Barang : Texturized Hydrogenated Palm Kernel Stearin (TRHPKS)
Pos Tarif : 1517.90.69.00

bahwa pos tarif 1517.90.69.00 pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 128/PMK.011/2011 tercakup dalam Lampiran II No 7;

12. Bahwa dalam Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP-24/WBC.10/2012 tanggal 27 Januari 2012 diktum Menimbang pada huruf i menyebutkan bahwa Texturized Hydrogenated Palm Kernel Stearin (TRHPKS) berbahan baku utama Hydrogenated Palm Kernel Stearin (HRPKS) sehingga dikelompokkan pada kelompok III.13 Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 128/PMK.011/2011 dan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 26/M-DAG/PER/9/2010 dst.....

bahwa Lampiran 1 Kelompok III.13 mencakup:

Nama Barang : Hydrogenated Palm Kernel Stearin (HRPKS)
Pos Tarif : ex 1516.20.21.00 dan ex 1516.20.91.00
Dan diktum Menimbang pada huruf j dalam kolom 8 Lampiran I menyatakan BK sebesar 9%;

bahwa dengan demikian tidak ada kesesuaian antara SPPBK-000019/WBC.10/KPP.MP.01/2011 tanggal 11 Oktober 2011 yang menunjukkan:

Nama Barang : Texturized Hydrogenated Palm Kernel Stearin (TRHPKS)
Pos Tarif : 1517.90.69.00

dengan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-24/WBC.10/2012 tanggal 27 Januari 2012 yang menunjukkan:

Nama Barang : Hydrogenated Palm Kernel Stearin (HRPKS)
Pos Tarif : ex 1516.20.21.00 dan ex 1516.20.91.00

bahwa sehubungan dengan hal tersebut, karena antara SPPBK-000019/WBC.10/KPP.MP.01/2011 tanggal 11 Oktober 2011 dengan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-24/WBC.10/2012 tanggal 27 Januari 2012 tidak ada konsistensi/saling berbeda maka Pemohon Banding berkesimpulan bahwa Surat keputusan tersebut tidak mempunyai dasar penetapan. Oleh karenanya Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Banding Nomor: Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP-24/WBC.10/2012 tanggal 27 Januari 2012 dapat dibatalkan;

bahwa dalam persidangan Terbanding menyerahkan surat Nomor: SR-672/BC.8/2012 tanggal 25 Oktober 2012 tentang Penjelasan Tertulis atas Sengketa Banding PT XXX terhadap KEP-24/WBC.10/2012, yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut:

bahwa sehubungan dengan sidang banding di Pengadilan Pajak atas perkara banding Pemohon Banding, Ketua Majelis Hakim meminta kepada Terbanding untuk menjelaskan mengenai penetapan atas klasifikasi terhadap barang ekspor yang dilakukan oleh Pemohon Banding, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan PEB Nomor: 137576 tanggal 14 September 2011 Pemohon Banding melakukan ekspor dengan jenis barang Texturized Hydrogenated Palm Kernel Stearin dengan tarif pos HS 1517.90.69.00 sebanyak 63.02 MT melalui Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya;
2. Atas eksportasi tersebut Terbanding menerbitkan Nota Hasil Intelegen (NHI) dengan Nomor: NHI-14/E/WBC.10/KPP.MP.0102/2011 tanggal 14 September 2011 atas indikasi tidak terpenuhinya kewajiban pembayaran Bea Keluar kemudian dilakukan pengambilan barang contoh sesuai Berita Acara Pengambilan Contoh tanggal 21 September 2011;
3. Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian BPIB Tipe B Surabaya atas barang contoh dimaksud kepadatan sebagai Texturized Hydrogenated Palm Kernel Stearin sesuai dengan surat Nomor: S-252/WBC.11/BPIB/2011 tanggal 23 September 2011;
4. Berdasarkan hasil Berita Acara Wawancara pada tanggal 27 September 2011 barang yang diekspor adalah Texturized Hydrogenated Palm Kernel Stearin yang merupakan produk Palm Kernel Stearin yang didinginkan dan disaring kemudian diaduk dan dihaluskan sehingga menghasilkan produk yang langsung bisa dimakan;
5. Bahwa berdasarkan hasil pengujian BPIB dengan Pemberitahuan Ekspor Barang tidak ada perbedaan dalam klasifikasi dan identifikasi atas barang ekspor, namun terdapat perbedaan dalam pengenaan Bea Keluar, menurut Pemohon Banding bahwa barang ekspor berupa Texturized Hydrogenated Palm Kernel Stearin tidak tertera dalam PMK 128/PMK.011/2011 tanggal 15 Agustus 2011, sedangkan pendapat Pejabat Bea dan Cukai barang tersebut tergolong dalam kelompok III.14 Lampiran I dan tergolong dalam Produk Campuran CPO dan Produk turunannya;
6. Sesuai dengan Pasal 3A ayat (3) tarif bea keluar produk campuran dari Crude Palm Oil (CPO) dan produk turunannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah sebesar tarif bea keluar tertinggi yang berlaku dari komponen produk campuran dari crude palm oil (CPO) dan produk turunannya tanpa memperhatikan komposisi dari produk campurannya;
7. Sesuai DIKTUM KEEMPAT Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 1942/KM.4/2011 tentang Penetapan Harga Ekspor untuk Penghitungan Bea Keluar menyebutkan berdasarkan harga referensi yang ditetapkan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan, tarif Bea Keluar yang digunakan untuk barang ekspor berupa angka (1) Kelapa Sawit, CPO dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- produk-produk turunannya serta produk campuran dari CPO dan produk-produk turunannya adalah sebagaimana tercantum pada kolom 8 Lampiran I, Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 128/PMK.011/2011;
8. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 26/M-DAG/PER/9/2011 tanggal 14 September 2011 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Produk Turunan Crude Palm Oil yang dikenakan Bea Keluar Pasal 2 ayat (3) Berdasarkan harga referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka tarif Bea Keluar untuk produk turunan CPO adalah sebagaimana tercantum dalam kolom 8 Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 128/PMK.011/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 67/PMK.011/2010 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, sebesar 9%;
 9. Texturized Hydrogenated Palm Kernel Stearin adalah produk campuran atau olahan dengan komponen bahan utama Hydrogenated Palm Kernel Stearin sebagaimana tersebut dalam Lampiran II baris ke-7 dengan pos tarif HS 1517.90.69.00, sehingga dikenakan tarif Bea Keluar 9% (atas komponen utama Hydrogenated Palm Kernel Stearin sesuai Lampiran I kelompok III.14);
 10. Berdasarkan Lampiran I Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 26/M-DAG/PER/9/2011 mengenai Harga Patokan Produk Turunan CPO dengan periode tanggal 14 September 2011 sampai dengan tanggal 30 September 2011 untuk jenis barang Hydrogenated Palm Kernel Stearin sebesar USD 1,363.00/MT;
 11. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 1942/KM.4/2011 tentang Penetapan Harga Ekspor untuk Penghitungan Bea Keluar, ditetapkan harga Ekspor untuk Hydrogenated Palm Kernel Stearin sebesar USD 1,363.00/MT;
 12. Untuk Nilai Tukar Mata Uang yang digunakan adalah nilai tukar mata uang yang berlaku pada saat pengajuan dokumen atau sesuai tanggal PEB yaitu tanggal 21 September 2011, maka nilai kurs sebesar USD 1.00 = Rp.8.554.00 sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 1010/KM.1/2011;
 13. Berdasarkan Surat Pengganti Bantahan Nomor: 46/WINA/HF/IX/2012 tanggal 2 Oktober 2012 pada intinya menyebutkan bahwa Terbanding dalam menetapkan barang ekspor Pemohon Banding berupa Texturized Hydrogenated Palm Kernel Stearin sama dengan yang Pemohon Banding beritahukan dalam PEB. Akan tetapi nama barang tersebut tidak tercakup dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 128/PMK.011/2011;
 14. Dalam PMK 128/PMK.011/2011 tidak tercantum jenis barang Texturized Hydrogenated Palm Kernel Stearin, namun tercantum produk campuran dari crude palm oil (CPO) dan Produk turunannya sesuai Lampiran II baris ke tujuh sebagaimana disebutkan pada butir 9;
 15. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Keputusan Terbanding Nomor: KEP-24/VVBC.10/2012 tanggal 27 Januari 2012 tentang Penetapan atas keberatan Pemohon Banding terhadap Penetapan yang dilakukan oleh Terbanding dalam SPPBK Nomor: SPPBK-000019/WBC.10/KPP.MP.01/2011 tanggal 11 Oktober 2011 sesuai dengan peraturan yang berlaku.

bahwa sehubungan dengan pengajuan keberatan Pemohon Banding, Kuasa Terbanding menyampaikan Tanda Terima Permohonan Keberatan Nomor Agenda: 29893 tanggal 2 Desember 2011 Waktu 15:20.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bahwa dalam persidangan atas pertanyaan Majelis menanyakan apa yang menjadi dasar penetapan Bea Keluar sebesar 9%?

Bahwa atas pertanyaan Majelis tersebut Terbanding memberikan pernyataan, berdasarkan Lampiran I Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 26/M-DAG/PER/9/2010, pada angka 7 disebutkan Hydrogenated Palm Kernel Stearin (bulk) > 20 kg masuk ke dalam pos tarif ex 1516.20.21.00 dan ex 1516.20.91.00 dan dikenakan HPE USD1,363.00/MT. Kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 128/PMK011/2011 tanggal 15 Agustus 2011, Pasal 4 ayat (1), tarif Bea Keluar digolongkan ke dalam kolom 8, yaitu 9%;

bahwa dalam persidangan Pemohon Banding juga menyerahkan surat Nomor: 65/WINA-PP/R.EXIM-JKT/XI/2012 tanggal 16 November 2012 perihal: Tanggapan atas Penjelasan Tertulis Nomor: SR-672/BC.8/2012 tanggal 25 Oktober 2012, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Berdasarkan PEB Nomor: 137576 tanggal 14 September 2011 dst...
2. Atas eksportasi tersebut Terbanding menerbitkan Nota Hasil Intelijen (NHI) dengan Nomor: NHI-14/E/WBC.10/KPP.MP.0102/2011 tanggal 14 September 2011 dst....
3. Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian BPIB Tipe B Surabaya atas barang contoh dimaksud kepadatan sebagai Texturized Hydrogenated Palm Kernel Stearin sesuai dengan surat Nomor: S-252/WBC.11/BPIB/2011 tanggal 23 September 2011;
4. Berdasarkan hasil Berita Acara Wawancara pada tanggal 27 September 2011 dst....
5. Bahwa berdasarkan hasil pengujian BPIB dengan Pemberitahuan Ekspor Barang tidak ada perbedaan dalam klasifikasi dan identifikasi barang ekspor, namun terdapat perbedaan dalam pengenaan Bea Keluar, menurut Pemohon Banding bahwa barang Ekspor berupa Texturized Hydrogenated Palm Kernel Stearin tidak tertera dalam PMK-128/PMK.011/2011 tanggal 15 Agustus 2011, sedangkan pendapat Terbanding barang tersebut tergolong dalam kelompok III.14 Lampiran I dan tergolong dalam Produk Campuran CPO dan Produk turunannya.
6. Sesuai dengan Pasal 3A ayat (3) tarif bea keluar produk campuran dari Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah sebesar tarif Bea Keluar tertinggi yang berlaku dari komponen produk campuran dari crude palm oil (CPO) dan produk turunannya tanpa memperhatikan komposisi dari produk campurannya.
7. Sesuai Diktum Keempat Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 1942/KM.4/2011 tentang Penetapan Harga Ekspor untuk Pemungutan Bea Keluar menyebutkan dst.....
8. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 26/M-DAG/PER/9/2011 tanggal 14 September 2011 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Produk Turunan Crude Palm Oil dst....
9. Texturized Hydrogenated Palm Kernel Stearin adalah produk campuran atau olahan dengan komponen bahan utama Hydrogenated Palm Kernel Stearin sebagaimana tersebut dalam Lampiran II baris ke-7 dengan Pos Tarif HS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1517.90.69.90, sehingga dikenakan tarif Bea Keluar 9% (atas komponen utama Hydrogenated Palm Kernel Stearin sesuai Lampiran I kelompok III.14)
10. Berdasarkan lampiran 1 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 26/M-DAG/PER/9/2011 dst....
11. Berdasarkan Keputusan Menteri Nomor: 1942/KM.4/2011 tentang Penetapan Harga Ekspor untuk Pemungutan Bea Keluar dst....
12. Untuk Nilai Tukar Mata Uang yang digunakan adalah nilai tukar mata uang yang berlaku pada saat pengajuan dokumen dst....
13. Berdasarkan Surat Pengganti Bantahan Nomor: 46/WINA/HF/IX/2012 tanggal 2 Oktober 2012 dst....
14. Dalam PMK 128/PMK.011/2011 tidak tercantum jenis barang Texturized Hydrogenated Palm Kernel Stearin, namun tercantum produk campuran dari crude palm oil (CPO) dan produk turunannya sesuai Lampiran II baris ke tujuh sebagaimana disebutkan pada butir 9.
15. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Keputusan Terbanding dst....

Tanggapan

bahwa pada intinya materi surat Penjelasan Terbanding sama dengan Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP-24/WBC.10/2012 tanggal 27 Januari 2012 dan SUB Nomor: SR 449/BC.8/2012 tanggal 13 Juni 2012;

bahwa adapun materi tanggapan Pemohon Banding pada intinya sama dengan isi surat banding Pemohon Banding Nomor: 064/EXP-EXT/DOC-CONT/WINA/III/2012 tanggal 16 Maret 2012, Surat Pengganti Bantahan Pemohon Banding Nomor: 46/WINA/HF/IX/2012 tanggal 2 Oktober 2012;

bahwa untuk melengkapi surat Pemohon Banding tersebut di atas Pemohon Banding menyampaikan Penjelasan Tertulis atas surat Nomor: SR-672/BC.8/2012 tanggal 25 Oktober 2012 sebagai berikut:

bahwa pada intinya surat-surat Pemohon Banding berisi tentang keberatan atas pengenaan Bea Keluar terhadap Barang Ekspor Pemohon Banding berupa Texturized Hydrogenated Palm Kernel Stearin;

bahwa untuk lebih memudahkan pemeriksaan berikut Pemohon Banding sampaikan data-data dari surat-surat yang menjadi dasar keputusan Terbanding;

No	Dokumen	Jenis Barang	Keterangan
1.	PEB	Texturized Hydrogenated Palm Kernel Stearin	
2.	Hasil Pengujian BPIP S-258/WBC.11/BPIP/2011 tgl 29 Sep 2011	Texturized Hydrogenated Palm Kernel Stearin	Tidak ada perbedaan nama maupun jenis barang
3.	KEP-24/WBC.10/2012 tanggal 27 Januari 2012	Texturized Hydrogenated Palm Kernel Stearin	Jenis barang dipersamakan
4.	PMK-128/0.11/2011 Lampiran I Kelompok III Nomor: 14 (KEP-	Hydrogenated Palm Kernel Stearin	Jenis barang berbeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

247/PMK.10/2012 Tanggal 27 Januari 2012 huruf i)			
5	Peraturan Mendag Nomor: 26/M-DAG/PER/9/2011 tanggal 14 September 2011 Pasal 2 Ayat (3) (Surat Terbanding SR-669/BC.8/2012 tgl 25 Oktober 2012.angka 9)	Hydrogenated Palm Kernel Stearin	Jenis barang berbeda
6	KMK 1942/KMK.4/2011 (Kep 21/WBC.10/2011 huruf K tentang Penetapan Harga Ekspor	Hydrogenated Palm Kernel Stearin	Jenis barang berbeda

bahwa Peraturan Mendag Nomor: 26/M-DAG/PER/9/2011 tanggal 14 September 2011:

Pasal 2

- (1) Tarif Bea Keluar untuk 14 (empat belas) produk turunan CPO yang baru ditetapkan sebagai barang ekspor yang dikenakan bea keluar berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 128/PMK.011/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 67/PMK.011/2010 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar berpedoman pada harga referensi yang didasarkan pada harga rata-rata CPO CIF Rotterdam, harga rata-rata CPO bursa Malaysia dan/atau harga rata-rata CPO bursa Jakarta, satu bulan sebelum penetapan HPE.
- (2) Harga referensi produk turunan CPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar USD 1,071,68/MT.
- (3) Berdasarkan harga referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka tarif Bea Keluar untuk produk turunan CPO adalah sebagaimana tercantum dalam kolom 8 Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 128/PMK.011/2011

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 128/PMK.011/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 67/PMK.011/2010 maupun Peraturan Mendag Nomor: 26/M-DAG/PER/9/2011 tanggal 14 September 2011, produk CPO dan turunannya yang dikenakan bea keluar telah dengan jelas dan pasti ditentukan jenisnya;

bahwa berdasarkan hal tersebut menurut hemat Pemohon Banding keputusan Terbanding yang mempersamakan antara Texturized Hydrogenated Palm Kernel Stearin dengan Hydrogenated Palm Kernel Stearin adalah keputusan yang tidak benar;

bahwa sehubungan dengan hal tersebut maka SPPBK-000019/WBC.10/KPP.MP.01/2011 tanggal 11 Oktober 2011 dengan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-24/WBC.10/2012 tanggal 27 Januari 2012 merupakan keputusan yang tidak sah karena mengenakan Bea Keluar terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang tidak ada dalam Surat-surat Keputusan. Oleh karenanya Pemohon Banding mohon Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP-24/WBC.10/2012 tanggal 17 Januari 2012 dapat dibatalkan;

bahwa dalam persidangan Majelis meminta Pemohon Banding menyampaikan dokumen pelengkap pabean ekspor;

bahwa memenuhi permintaan Majelis, Pemohon Banding menyerahkan dokumen pelengkap pabean ekspor dan bukti pendukung berupa:

1. Bukti Penerimaan Negara Ekspor tanggal 12 Oktober 2011;
2. SSPCP tanggal 12 Oktober 2011;
3. PEB Nomor: 137576 tanggal 14 September 2011;
4. Nota Pelayanan Ekspor (NPE) Nomor: 129166/WBC.10/KPP.MP.01/2011 tanggal 14 September 2011;
5. Nota Penerimaan (PEB Perbaikan) tanggal 28 September 2011;
6. Bill of Lading Nomor: TMSSUBOWN12489 tanggal 15 Oktober 2011;
7. Sales Contract Nomor: S-009/EXP/WINA-CONT/VIII/11 tanggal 2 Agustus 2011;
8. Production Process Chart tanggal 15 Oktober 2011;
9. Certificate of Analysis Nomor: F-WINA/QA/011 tanggal 21 September 2011;

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap keputusan Terbanding, surat banding Pemohon Banding, surat uraian banding, surat bantahan, penjelasan Terbanding dan Pemohon Banding dalam persidangan, dan bukti yang ada dalam berkas sengketa serta peraturan perundang-undangan yang terkait dalam sengketa ini, Majelis berpendapat sebagai berikut:

bahwa berdasarkan PIB Nomor: 137576 tanggal 14 September 2011, Pemohon Banding melakukan eksportasi jenis barang Texturized Hydrogenated Palm Kernel Stearin;

bahwa Pemohon Banding memberitahukan klasifikasi jenis barang Texturized Hydrogenated Palm Kernel Stearin pada pos tarif 1517.90.69.00 dengan Bea Keluar 0%;

bahwa menurut Terbanding berdasarkan hasil pengujian laboratorium Balai Pengujian dan Identifikasi Barang Tipe B Surabaya dituangkan dalam Surat Balai Pengujian dan Identifikasi Barang Jakarta Nomor: S-252-WBC.11/BPIB/2011 tanggal 23 September 2011, kedatangan sebagai barang yang diekspor adalah Texturized Hydrogenated Palm Kernel Stearin;

bahwa Terbanding dalam persidangan memberikan bukti pendukung sebagai dasar penetapan berupa:

- Surat Balai Pengujian dan Identifikasi Barang Tipe B Surabaya Nomor: S-252-WBC.11/BPIB/2011 tanggal 23 September 2011;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 128/PMK.011/2011 tanggal 15 Agustus 2011;
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 26/M-DAG/PER/9/2011 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penetapan Harga Batokan Ekspor atas Produk Turunan Crude Palm Oil;
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 1942/KM.4/2011 tentang Penetapan
Harga Ekspor untuk Penghitungan Bea Keluar;

bahwa dalam persidangan Pemohon Banding memberikan bukti PEB, Sales Contract, Invoice, Packing List, Certificate of analysis, Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 128/PMK.011/2011 tanggal 15 Agustus 2011;

bahwa Majelis melakukan identifikasi barang berdasarkan dokumen pendukung berupa PEB, Sales Contract, Invoice, Packing List, Certificate of Analysis dan Hasil Pengujian Balai Pengujian dan Identifikasi Barang Tipe B Surabaya dengan hasil sebagai berikut:

bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Balai Pengujian dan Identifikasi Barang Tipe B Surabaya dengan Surat Balai Pengujian dan Identifikasi Barang Tipe B Surabaya Nomor: S-252-WBC.11/BPIB/2011 tanggal 23 September 2011 atas barang contoh dimaksud didapatkan sebagai Texturized Hydrogenated Palm Kernel Stearin;

berdasarkan hasil pengujian BPIB Tipe B Surabaya barang ekspor yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dalam PEB berupa Texturized Hydrogenated Palm Kernel Stearin adalah turunan dari CPO;

bahwa berdasarkan Certificate of Analysis yang dilampirkan Pemohon diketahui bahwa nama produk adalah Texturized Hydrogenated Palm Kernel Stearin;

bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Balai Pengujian dan Identifikasi Barang Tipe B Surabaya barang yang di ekspor oleh Pemohon Banding diidentifikasi sebagai Texturized Hydrogenated Palm Kernel Stearin;

bahwa berdasarkan hasil pengujian laboratorium dan barang ekspor diidentifikasi sebagai Texturized Hydrogenated Palm Kernel Stearin sama dengan yang diberitahukan dalam Pemberitahuan Ekspor Barang Nomor: 137576 tanggal 14 September 2011 dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa barang yang diekspor oleh Pemohon Banding adalah Texturized Hydrogenated Palm Kernel Stearin;

bahwa berdasarkan Pasal 2A ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006;

Ayat (1)	:	Terhadap barang ekspor dapat dikenakan Bea Keluar
Ayat (3)	:	Ketentuan mengenai pengenaan Bea Keluar terhadap barang ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah

bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar terhadap Barang Ekspor ditentukan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pasal 2 ayat (1)	:	Terhadap barang ekspor dapat dikenakan Bea Keluar
Pasal 2 ayat (3)	:	Penetapan barang ekspor yang dikenakan Bea Keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan dan/atau usul Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan dan/atau menteri/kepala lembaga pemerintah non departemen/ kepala badan teknis terkait
Pasal 5 ayat (1)	:	Harga Ekspor untuk penghitungan Bea Keluar ditetapkan oleh Menteri sesuai harga patokan ekspor yang ditetapkan secara periodik oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan setelah berkoordinasi dengan Menteri/kepala lembaga pemerintah non departemen/kepala badan teknis terkait

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 128/PMK.011/2011 ditentukan sebagai berikut:

Pasal 3A ayat (1)	:	Terhadap produk campuran dari Crude Palm Oil (CPO) dan produk turunannya yang merupakan campuran dari dua atau lebih jenis barang sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan ini, dikenakan Bea Keluar
Pasal 3A ayat (3)	:	Tarif Bea Keluar produk campuran dari Crude Palm Oil (CPO) dan produk turunannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah sebesar tarif Bea Keluar tertinggi yang berlaku dari komponen produk campuran dari Crude Palm Oil (CPO) dan produk turunannya tanpa memperhatikan komposisi dari produk campurannya non departemen/ kepala badan teknis terkait
Pasal 4 ayat (1)	:	Terhadap penetapan tarif Bea Keluar atas barang ekspor berupa Kelapa Sawit, Crude Palm Oil (CPO), dan produk turunannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, berlaku ketentuan sebagai berikut: a.....dan seterusnya j. Untuk Harga Referensi lebih dari USD 1,050 (seribu lima puluh dollar Amerika Serikat) per ton sampai dengan USD 1,100 (seribu seratus dollar Amerika Serikat) per ton, tarif Bea Keluar adalah sebagaimana ditetapkan dalam Kolom 8 pada Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan ini

bahwa Pemohon Banding dalam PEB Nomor: 137576 tanggal 14 September 2011 memberitahukan Texturized Hydrogenated Palm Kernel Stearin dengan pos tarif 1517.90.69.00 dengan Bea Keluar 0% sedangkan Terbanding dalam keputusannya menetapkan Texturized Hydrogenated Palm Kernel Stearin ke dalam pos tarif 1517.90.69.00 dengan Bea Keluar 9%;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bahwa dasar hukum penetapan Terbanding menetapkan Texturized Hydrogenated Palm Kernel Stearin ke dalam pos tarif 1517.90.69.00 dengan Bea Keluar 9% adalah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 128/PMK.011/2011 dimana menurut Terbanding bahwa Texturized Hydrogenated Palm Kernel Stearin termasuk dalam Lampiran I dengan klasifikasi 1517.90.69.00 dengan tarif Bea Keluar 9%;

bahwa dari penelitian Majelis atas Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 128/PMK.011/2011 terbukti bahwa barang ekspor yang diberitahukan dalam PEB Nomor: 137576 tanggal 14 September 2011 dan hasil pemeriksaan dari pengujian laboratorium adalah Texturized Hydrogenated Palm Kernel Stearin dengan tarif pos 1517.90.69.00 tidak diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 128/PMK.011/2011, dengan demikian Majelis berpendapat jenis barang yang diberitahukan Pemohon Banding dalam PEB Nomor: 137576 tanggal 14 September 2011 tidak diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 128/PMK.011/2011;

bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berpendapat bahwa berdasarkan penelitian identifikasi barang barang yang diekspor oleh Pemohon Banding adalah Texturized Hydrogenated Palm Kernel Stearin dan jenis barang tersebut tidak tercakup di dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 128/PMK.011/2011 sebagai dasar hukum penetapan Terbanding dalam menetapkan Tarif Bea Keluar;

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dan penjelasan Pemohon Banding dan Terbanding dalam persidangan dan data yang ada dalam berkas banding, penetapan barang ekspor berupa Texturized Hydrogenated Palm Kernel Stearin yang di klasifikasikan pada pos tarif 1517.90.69.00 yang dikenakan tarif Bea Keluar 9% dan tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 128/PMK.011/2011 sehingga Majelis berkesimpulan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding;

- Mengingat : Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 55 Tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar terhadap Barang Ekspor, dan Peraturan perundang-undangan Perpajakan;
- Memutuskan : Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-24/WBC.10/2012 tanggal 27 Januari 2011 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap SPPBK Nomor: SPPBK-000019/WBC.10/KPP.MP.01/2011 tanggal 11 Oktober 2011 yang telah diralat tanggal 9 Februari 2012, atas nama PT.XXX sehingga tagihan Bea Keluar menjadi Nihil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)